



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/233/2015

TENTANG

PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK ISLAM TERPADU CITA MULIA ”
JL. RAYA KUNDURAN-BLORA (BELAKANG KANTOR POS KUNDURAN)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Pendirian izin Operasional TK IT CITA MULIA
Jl. Raya Kunduran-Blora (Belakang Kantor Pos Kunduran)
Kec. Kunduran Kab.Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan TK IT Cita Mulia
Jl. Raya Kunduran-Blora (Belakang Kantor Pos
Kunduran) berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin
Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinfahan Daerah
Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
Sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemrintah Nomor
66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan
dan penyelenggaran pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang
izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/304/2015, tanggal 19 Agustus
2015 Tentang Pendirian Izin Operasional TK IT Cita Mulia
Jl.Raya Kunduran-Blora (Belakang Kantor Pos Kunduran)
Kec.Kunduran Kab.Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Pendirian izin Operasional kepada :
Nama : TK ISLAM TERPADU " CITA MULIA "
Alamat : Jl. Raya Kunduran-Blora (Belakang Kantor
Pos Kunduran Kec. Kunduran Kab.Blora
Berdiri : 07 Oktober 2014
Penyelenggara : Yayasan Adi Utomo Kelurahan Ngawen
Kecamatan Ngawen Kab. Blora
Kepala Sekolah : Sylviana Sayogi
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK IT Cita
Mulia Jl.Raya Kunduran-Blora (Belakang Kantor Pos
Kunduran) Kec.Kunduran tidak sesuai dengan Peraturan
Perundang – undangan yang berlaku, maka izin pendirian
operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 19 - Agustus 2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kunduran;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.